

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI
KASUS PERKARA NOMOR. 153/PID.B/2013/PN.BKN)**

Oleh: Indra Haposan

**Pembimbing : Rika Lestari, SH., M.Hum
Erdiansyah , SH., MH**

**Alamat :Jalan S.Parman Gg.Al Khalis No. 16 Kecamatan Sail Pekanbaru
Provinsi Riau**

Email : haposanindra92@gmail.com

ABSTRACT

Law is actually formed and applied as a means to provide protection to everyone equitably. One example of crime that are rampant fraud is a criminal offense with a variety of modes. Criminal cases of fraud committed by the defendant named Lukman DT Hero Member with fraud crimes mode of sale of land belonging to another person completely unknown to the owner of the land (Tini). Defendant together with SIJAS (DPO) to cooperate to sell land belonging to Tini of 8.5 hectares with a sales value of Rp. 323 668 800 (Three hundred and twenty-three million six hundred sixty-six-eight thousand eight hundred dollars) purchased by Heri (witness). The defendant in the crime action together with the power of attorney SIJAS making false sales engineering and false SKGR letter, so Heri believe that the letter is original from the landowner (Tini)

In this study the authors, set the following principal problems of proving the crime of fraud in the case number 153 / Pid.B / 2013 / PN.BKN? and legal considerations judges How to criminal fraud in the case number 153 / Pid.B / 2013 / PN.BKN.

In this writing, when viewed from the type of research that is classified as a normative legal research is research that is done by examining the law library materials related to the problem, whereas if seen from the nature of this research is descriptive research that explains in clear form sentences and detailed. From the research Evidence of criminal fraud in the sale of land case number 153 / Pid.B / 2013 / PN.BKN conducted with respect to evidence presented at the hearing conducted by the Public Prosecutor to present some witnesses as many as three (3) witnesses, documentary evidence and the testimony of the defendant who testified that the defendant has committed the crime of fraudulent sale of land belonging to someone else. While the comparison verdict against perpetrators of fraud in some cases, according to the author of the judge make a decision only as a punishment to the perpetrators who commit the offense is not to provide a deterrent effect both for the perpetrators and to those who want to commit criminal acts of fraud and selling land the.

Keywords: Overview Yuridis- Crime-Fraud

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakan.¹

Hukum sejatinya dibentuk dan diberlakukan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang secara berkeadilan. Hukum Indonesia, sebagaimana tersirat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan instrumen untuk mendukung terselenggaranya fungsi dan tugas negara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam penerapan hukum pidana, hakim terikat pada asas legalitas yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan."²

Asas legalitas menyebutkan suatu perbuatan pidana harus lebih dahulu dinyatakan dengan peraturan dalam Undang-Undang yang berlaku. Akibat asas ini yang dapat dihukum hanyalah mereka yang melakukan perbuatan yang oleh

hukum (peraturan perundangan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum. Jadi ada kemungkinan seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada hakekatnya merupakan kejahatan, tetapi tidak disebut oleh hukum sebagai suatu tindak pidana, sehingga perbuatannya tidak bisa dikenai hukuman.

Dalam masyarakat sendiri, selain hukum tertulis juga mengenal hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ini hidup dan berkembang dalam masyarakat. Peranan hukum tidak tertulis dalam kehidupan masa sekarang memang sudah sangat merosot. Hukum tidak tertulis tidak lagi merupakan sumber hukum yang penting sejak sistem hukum semakin mendasarkan kepada hukum perundang-undangan. Di samping itu hukum tidak tertulis sifatnya beraneka ragam dan oleh karenanya juga kurang menjamin kepastian hukum.

Seiring dengan kemajuan dan Ilmu pengetahuan dan teknologi, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat.

¹

²

Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Mengajukan kedepan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.

Hakim sebagai orang yang dianggap memahami hukum, pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan, andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dalam hal tersebut, maka hakim harus menemukan hukumnya. Penemuan hukum oleh hakim merupakan sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan pada peristiwanya, kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi atau pengkonkritan hukum.³

Putusan pengadilan yang berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP) maupun putusan pembedaan, bukanlah sebuah putusan yang muncul begitu saja walaupun ada surat dakwaan sebagai

dasar pemeriksaan hakim,⁴ melainkan harus melalui proses peradilan yang didukung oleh kekuatan alat bukti yang sah. Hal ini sejalan dengan tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, kebenaran yang selengkap-lengkapny dari perkara pidana tersebut, dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.⁵ Sehingga berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat dicari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum sebagai tujuan.⁶ Sama halnya dengan kasus yang akan diteliti oleh penulis dalam perkara No. 153/Pid.B/2013/PN.Bkn.⁷

Perkara tindak pidana penipuan ini dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Lukman DT Tumenggung dengan modus kejahatan penipuan penjualan tanah milik orang lain yang sama sekali tidak diketahui oleh pemilik tanah tersebut (Tini). Terdakwa bersama-sama dengan Sijas (DPO) melakukan kerjasama menjual tanah milik Tini sebesar 8,5 Ha dengan nilai jual Rp. 323.668.800 (Tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus

³Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 19

⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sapha Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 170

⁵M.Faisal Salim, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Madju, Bandung, 2001, hlm. 1

⁶Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 89.

⁷Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 19-20

enam puluh enam delapan ribu delapan ratus rupiah) yang dibeli oleh Heri (saksi). Dalam melakukan aksi kejahatannya Terdakwa bersama-sama dengan Sijas membuat surat kuasa rekayasa penjualan palsu dan surat SKGR palsu, sehingga Heri percaya bahwa surat tersebut adalah asli dari pemilik tanah (Tini).

Tindak pidana penipuan ini terungkap dari adanya pemberitahuan dari masyarakat setempat kepada pemilik tanah (Tini), bahwa telah terjual tanah milik Tini seluas 8,5 Ha kepada Heri. Secara spontan Tini sebagai pemilik tanah tidak terima dan langsung menjumpai Heri dan memberitahukan bahwa ia sebagai pemilik tanah tidak pernah menjual tanah miliknya baik atas pribadi maupun atas kuasa kepada orang lain. Sehingga hal tersebut membuat Heri sebagai pembeli tanah dirugikan oleh Terdakwa, karena uang hasil penipuan tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian karena pelaku melakukan perbuatan penipuan penjualan tanah yang bukan miliknya yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Kasus ini menurut penulis mempunyai makna yang berkesan karena bukan

termasuk penipuan yang pada umumnya seperti penipuan uang, penipuan barang, dan lain-lain. Tetapi penipuan penjualan tanah yang menurut penulis belum pernah, bahkan tidak pernah diteliti sebelumnya oleh mahasiswa. Disamping itu juga penulis tertarik untuk menilai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, karena disini pelaku juga melakukan pemalsuan surat/kuasa/tandatangan hak milik yang tergolong kedalam Pasal 263 KUHP, namun Majelis Hakim hanya mempertimbangkan unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP yang berarti tindak pidana penipuan yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Perkara Nomor. 153/Pid.B/2013/PN.BKN)"*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Dalam Perkara Nomor 153/Pid.B/2013/PN.BKN?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Perkara Nomor 153/Pid.B/2013/PN.BKN?

- a) Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Perkara No. 153/Pid.B/2013/PN.BKN
- b) Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Perkara No. 153/Pid.B/2013/PN.BKN

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a) Untuk mengetahui Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Dalam Perkara No. 153/Pid.B/2013/PN.BKN

2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan memberikan masukan dalam hukum pembuktian pidana di Indonesia pada umumnya dan khususnya tentang masalah tindak pidana penipuan
- b) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para peneliti atau para penegak hukum yang akan memperdalam kajian dalam hukum pidana, yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c) Penelitian ini juga dapat berguna bagi Instansi yang terkait khususnya yang ada di Provinsi Riau ini seperti Badan Pertanahan Nasional, Kantor Camat, Kantor Desa dan lain-lain.

C. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah meninjau dari sudut perundang-undangan yang berlaku terhadap sesuatu hal yang dianggap perlu untuk dikemukakan/ditelaah⁸
2. Tindak Pidana yang dimaksud adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP

maupun peraturan Perundang-Undangan lainnya.⁹

3. Penipuan menurut KUHP adalah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang¹⁰
4. Dalam perkara adalah No. 153/Pid.B/2013/PN.BKN merupakan putusan perkara pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang dan terdaftar di Pengadilan Negeri Bangkinang.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan upaya untuk meyakinkan hakim yang dalam hukum pidana pembuktian dilakukan bertujuan dalam mencari kebenaran sampai kepada tingkat meyakinkan, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"

⁸<http://gsihaloho.blogspot.com/> diakses tanggal 29 Desember 2014

⁹ Kamus Hukum, *Citra Umbara*, Bandung, 2010, hlm. 492

¹⁰ Pasal 378 KUHP

Pembuktian yang menggunakan alat bukti menurut Undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim.¹¹ Untuk menyatakan salah atau tidaknya seorang terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata. Atau semata-mata didasarkan atas keterbukaan menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang serta sekaligus keterbukaan kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim.

Alat-alat bukti dalam membuktikan perkara pidana ditentukan dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan : "Alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Keterangan-keterangan dari saksi mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan

menyebutkan alasan dari pengetahuan itu¹².

2. Teori Pemidanaan

Hubungan antara perbuatan pidana dan *Strafbaar Feit* dalam lingkup kesamaan pengertian, dan dipakai dalam khasanah keilmuan hukum pidana, mempunyai perbedaan makna. yang walaupun perbuatan pidana merupakan pengalihan bahasa dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia.

Strafbaar Feit dipergunakan dinegeri Belanda yang beraliran/paham monistis yang antar lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan Simons yang merumuskan "*Strafbaar Feit*" sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Berdasarkan dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan unsur-unsur dari *Strafbaar Feit* meliputi baik unsur-unsur perbuatan yang lazim disebut dengan unsur obyektif, maupun unsur-unsur pembuat yang lazim disebut unsur subyektif dicampur menjadi satu, sehingga *Strafbaar Feit* sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap kalau terjadi *Strafbaar Feit*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 186-189

¹² Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Madju, Bandung, 1999, hlm. 100

maka pelakunya pasti dapat dipidana.¹³

Perbuatan pidana yang pokok pengertian harus mengenai Perbuatan, yang dalam hal ini tidak mungkin mengenai orang yang melakukan perbuatan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Prof. Moeljatno di atas yang memisahkan antara perbuatan dan pembuatnya. Pokok pengertian pada perbuatan dan apakah *inkonkrito* yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana.¹⁴

Perbuatan pidana yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dinamakan “delik” yang dalam sistem KUHP terbagi dalam dua (2) jenis yaitu¹⁵:

1. Kejahatan (*misdrijven*), yang disusun dalam Buku II KUHP, kejahatan adalah Criminal-onrecht yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum atau dengan kata lain perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan dan membahayakan kepentingan hukum. Contoh dari kejahatan dalam KUHP yaitu pada pasal 362 tentang pencurian, pasal 378 tentang penggelapan, dan lain-lain.

Tapi ada satu catatan bahwa pengertian kejahatan menurut hukum pidana berbeda dengan kejahatan menurut ilmu kriminologi.

2. Pelanggaran

(*overtredingen*), disusun dalam Buku III KUHP, pelanggaran adalah *politie-onrecht* adalah perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara atau dengan kata lain perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan dilarang oleh peraturan penguasa Negara. Contoh dari bentuk pelanggaran dalam KUHP adalah: Pasal 504 tentang pengemisan, pasal 489 tentang kenakalan, dan lain-lain.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan.¹⁶ Penelitian ini difokuskan pada kajian asas-asas hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran atau kajian secara sistematis, actual dan akurat berdasarkan fakta-fakta

¹³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 50

¹⁴ Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, hlm.126

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 96

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 10.

yang nyata serta menganalisis hubungan antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan gejala yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) :

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Putusan Perkara No. 153/Pid.B/2013/PN.BKN

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian normatif ini data dianalisis secara kualitatif. Kualitatif adalah data tidak dianalisis dengan menguraikan data yang diperoleh dengan kalimat serta penajaman pada logika sehingga data dapat dimengerti oleh semua pihak. Dengan demikian gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat akan dihubungkan dengan data yang diperoleh yaitu dengan membandingkan teori, pendapat para ahli, serta peraturan-undang yang berlaku, dan akhirnya ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu kesimpulan diambil dari hal-hal yang umum ke khusus.

F. Hasil dan Pembahasan

1. Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Dalam Perkara Nomor 153/Pid.B/2013/Pn.Bkn

Proses pembuktian adalah pekerjaan yang paling utama di antara proses panjang penegakan hukum pidana. Pada pekerjaan inilah dipertaruhkan nasib terdakwa dan pada pembuktian inilah titik sentral pertanggungjawaban hakim dalam segala bidang, yakni segi intelektual, moral, ketetapan hukum, dan yang tidak kalah penting ialah segi pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa mengenai *amar* putusan yang akan diambilnya. Bagaimana *amar* yang ditetapkan oleh hakim, seluruhnya bergantung pada hasil pekerjaan pembuktian didalam sidang pengadilan.¹⁷

¹⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, Bayu Media, Malang, 2005, hlm. 398.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari putusan perkara No. 153/Pid.B/2013/PN.Bkn, dapat diketahui bahwa proses pembuktian dipersidangan antara lain:

1. Keterangan Saksi

Bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan adanya dakwaan terhadap tindak pidana penipuan penjualan tanah dan telah mengajukan saksi antara lain: Heri Santoso, Tini, Mindriati. Saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini adalah saksi-saksi yang sangat mengenal terdakwa.

Keterangan dari saksi-saksi yang disampaikan di Pengadilan Negeri Bankinang antara lain :

a. Saksi Heri Santoso

Berdasarkan keterangannya di Pengadilan yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Januari Tahun 2002, saksi Tini datang ke kantor saya dan mengatakan bahwa saksi Tini tidak pernah melakukan penjualan Tanah dan sama sekali tidak pernah menerima uang dari hasil penjualan dan tidak pernah memberikan Foto copy surat tanah saja.

Saksi pernah dihubungi oleh Sijas (DPO) melalui handphone dan ketika itu mengatakan akan mempertemukan dengan penjual tanah, sehingga saksi sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa. Beberapa hari kemudian, terjadi pertemuan antara saksi dengan Terdakwa dan pada hari pertemuan

tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa ada mendapat Kuasa penjualan lahan milik saksi Tini dan Marry seluas 20 Ha (dua puluh hektar) yang lahannya berlokasi di Desa Tanjung Balam Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, sambil menunjukkan surat kuasa tersebut kepada saksi. Dengan adanya kuasa tersebut sehingga saksi menjadi yakin dikarenakan sebelumnya saksi juga pernah membeli lahan melalui Terdakwa dan Sijas tersebut. Sehingga saat itu disepakati harga 1 Ha tanah adalah senilai Rp. 38.000.000,-. Adapun tanah yang dijual oleh Terdakwa sebanyak 8,5 Ha dengan total yang telah dibayarkan saksi kepada Terdakwa sebesar Rp. 323.568.800,-, dengan 4 kali pembayaran dan pelunasan terakhir pada tanggal 03 Juni 2011.

b. Saksi Tini

Berdasarkan keterangannya di Pengadilan yang menyatakan bahwa saksi memiliki tanah seluas 20 Ha sejak Tahun 2007 yang berlokasi di Desa Tanjung Balam Kec. Siak Hulu Kabupaten Kampar dan terhadap legalitas surat Kepemilikan tanah tersebut berupa SKGR yang diterbitkan oleh Desa Tanjung Balam Kec. Siak Hulu sebanyak 10 SKGR.

Saksi menjelaskan Terdakwa pernah dating kerumah saksi dan mengatakan kalau lahan saksi ada yang membelinya dan saat itu Terdakwa meminta Foto copy SKGR kepada dan memberikan

Copy 10 SKGR kepada Terdakwa.

Saksi menerangkan bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang menjumpai saksi untuk meminta Surat Kuasa penjualan lahan tersebut akan tetapi ketika itu saksi tidak memberikannya, sambil mengatakan “suruh saja yang membeli menjumpai saya.”

Saksi mengatakan tidak beberapa lama kemudian mendapat informasi bahwa lahan saksi telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Heri, sehingga pada tanggal 31 Januari 2012 saksi datang ke Kantor saksi Heri dan saat itu saksi melihat bahwa ada Surat Kuasa Jual Beli yang bukan tanda tangan saksi selaku pemilik lahan, lalu saksi Heri merasa telah ditipu oleh Terdakwa dalam pembelian tanah tersebut.

Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah member tahu tentang penjualan lahan miliknya kepada saksi Heri tersebut dan saksi tidak ada terlibat dalam pengurusan dan penerbitan surat tanah dalam penjualan lahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

c. Saksi Mindriati

Berdasarkan

keterangannya di Pengadilan yang menyatakan bahwa saksi tidak kenal dengan Heri Santoso dan sama sekali tidak tahu kondisi dari lahan yang dibeli oleh saksi Heri Santoso dan saksi juga tidak tahu legalitas dari lahan yang dibeli oleh Heri Santoso yang berlokasi di Desa

Tanjung Balam Kec. Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Saksi melihat Terdakwa dan Sijas datang menjumpai saksi Heri Santoso lebih kurang 5 (lima) kali, sedangkan berapa jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa setiap kedatangannya saksi tidak tahu.

Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu yang menguasai lahan yang dibeli oleh saksi Heri santoso tersebut, akan tetapi di lokasi tersebut ada yang menjaganya.

Saksi tahu dan kenal dengan saksi Tini dan saksi Tini pernah datang ke Kantor menjumpai saksi Heri Santoso, sedangkan hubungan saksi Tini dengan lahan yang dibeli saksi Heri Santoso melalui Terdakwa dan Sijas tersebut adalah miliknya, dan saksi Tini merasa tidak pernah menjual lahan miliknya kepada orang lain, sedangkan tanda tangan yang ada pada saksi Heri Santoso tersebut adalah tanda tangan saksi Tini yang dipalsukan terkait dengan jual beli lahan yang dilakukan oleh saksi Heri Santoso saat itu. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Heri Santoso mengalami kerugian

Saksi tidak tahu dan juga tidak pernah diperlihatkan surat-surat yang berkaitan dengan jual beli lahan yang dilakukan oleh saksi Heri Santoso saat itu. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Heri Santoso mengalami kerugian sekira lebih kurang Rp. 378.000.000, atas keterangan

tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.¹⁸

2. Keterangan Ahli

Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 186 menyatakan :” Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli dinyatakan disidang pengadilan “. Berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan data yang penulis peroleh dari putusan perkara No. 153/Pid.B/2013/PN.Bkn bahwa keterangan dari saksi ahli dalam perkara tindak pidana penipuan penjualan tanah tidak ada, dengan kata lain bahwa pembuktian dengan keterangan ahli tidak diberikan dalam perkara tindak pidana penipuan penjualan tanah ini.

3. Surat

Berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan data yang penulis peroleh dari putusan perkara pidana No. 153/Pid.B/2013/PN.Bkn, bahwa alat bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa surat kuasa yang dipalsukan oleh Terdakwa beserta Surat Keterangan Ganti Rugi yang direkayasa oleh Terdakwa beserta Sijas (DPO). Dari surat tersebut Majelis Hakim melihat ada kejanggalan dan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Terdakwa.¹⁹

4. Petunjuk

Mengenai alat bukti petunjuk dalam perkara tindak pidana penipuan penjualan tanah

No. 153/Pid.B/2013/PN.Bkn ini bahwa hakim memperhatikan keterangan para saksi dipersidangan seperti keterangan dari para saksi yang telah membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan penjualan tanah yang sesuai dengan dakwaan pertama dari Jaksa Penuntut Umum dengan terdakwa bernama Lukman DT Tumenggung.²⁰

5. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan hal tersebut diatas dari data yang penulis peroleh pada putusan perkara pidana No. 153/Pid.B/2013/PN.Bkn, bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya membenarkan keterangan para saksi dan mengakui kesalahannya telah melanggar ketentuan hukum pidana.

Terdakwa juga memberikan keterangan dipersidangan antara lain mengatakan sejak tahun 2011, Terdakwa kenal dengan Heri Santoso setelah dikenalkan oleh Sijas. Menurut Terdakwa bahwa Heri Santoso akan membeli lahan kepada Terdakwa sebanyak 15 Ha, namun yang dapat dijual hanya sebanyak 8,5 Ha. Terdakwa menjual lahan kepada saksi Heri Susanto yang terletak di Desa Tanjung Balam Kec. Siak Hulu Kabupaten Kampar. Terdakwa menjelaskan lahan yang Terdakwa jual kepada saksi Heri Susanto

¹⁸Putusan perkara No. 153/Pid.B/2013/PN.Bkn, hlm. 7-12

¹⁹Putusan perkara No. 153/Pid.B/2013/PN.Bkn, hlm. 14

²⁰Putusan perkara No. 153/Pid.B/2013/PN.Bkn, hlm. 16

tersebut adalah lahan milik saksi Tini, sedangkan harga penjualan tanah yang Terdakwa tawarkan kepada saksi Heri Susanto adalah seharga Rp. 38.000.000,- Ha (tiga puluh delapan juta rupiah) per hektar. Legalitas dari lahan yang Terdakwa jual kepada saksi Heri Santoso tersebut saat itu adalah berupa SKT yang diterbitkan oleh Desa Tanjung Balam Kec. Siak Hulu Kabupaten Kampar, sedangkan kondisi dari lahan tersebut dalam keadaan semak belukar dan sebelum Terdakwa menjual lahan milik saksi Tini kepada saksi Heri Santoso tersebut, Terdakwa tidak ada mendapatkan Kuasa dari saksi Tini sebelumnya.

Saksi menjelaskan terdakwa menjual lahan milik saksi Tini kepada saksi Heri Santoso tidak ada mendapatkan kuasa dari saksi Tini sebelumnya. Saksi menjelaskan terdakwa dapat menjual lahan milik saksi saksi Tini kepada saksi Heri Santoso ketika itu berawal dari datangnya Sijas kerumah Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi Heri Santoso mau beli lahan, dan saat itu Sijas mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Tini mau membeli menjualan lahan, sehingga Terdakwa membuat surat kuasa jual, dan selanjutnya surat kuasa jual terdakwa serahkan kepada Sijas untuk ditandatangani oleh saksi Tini dan setelah ditandatangani oleh saksi Tini sehingga surat tersebut oleh Sijas diserahkan kepada Terdakwa bersamaan

dengan Foto copy SKGR milik saksi Tini. Terhadap kuasa tersebutlah yang menjadi dasar Terdakwa menjual lahan kepada saksi Heri Santoso, sehingga terjadi kesepakatan jual beli lahan tersebut antara Terdakwa dengan saksi Heri Santoso.²¹

2. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam perkara nomor 153/pid.b/2013/pn.bkn

Berdasarkan contoh beberapa kasus yang telah penulis uraikan diatas didapati perbedaan putusan hakim. Perbedaan putusan hakim atas tindak pidana yang sama tersebut dikarenakan adanya perbedaan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap masing-masing terdakwa, karena disebabkan perbedaan kerugian yang ditimbulkan dan sikap para terdakwa dalam persidangan.

Putusan hakim dalam perkara penipuan jual beli tanah tidak menimbulkan efek jera dapat dilihat dari tetap terjadi dan semakin maraknya tindak pidana ini dalam masyarakat. Menurut penulis tidak menimbulkan efek jera karena putusan yang diberikan hakim bukanlah putusan yang maksimum. Hakim memberikan putusan hanya sebagai hukuman kepada para pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut bukan untuk

²¹Putusan perkara No. 153/Pid.B/2013/PN.Bkn, hlm. 12-13

memberikan efek jera baik bagi para pelaku maupun kepada orang yang hendak melakukan tindak pidana penipuan jual beli tanah tersebut.

tanah tersebut dapat terjadi antara pelaku dengan korban (Heri).

I. Kesimpulan

1. Pembuktian tindak pidana penipuan dalam perkara nomor 153 /Pid.B/ 2013/PN.BKN dilakukan dengan memperhatikan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghadirkan beberapa orang saksi yaitu sebanyak 3 (tiga) orang saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan penjualan tanah milik orang lain.
2. Perbandingan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam beberapa perkara, menurut penulis hakim memberikan putusan hanya sebagai hukuman kepada para pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut bukan untuk memberikan efek jera baik bagi para pelaku maupun kepada orang yang hendak melakukan tindak pidana penipuan jual beli tanah tersebut.

J. Saran

1. Seharusnya dalam pembuktian dipersidangan, pihak Badan Pertanahan Nasional di hadirkan sebagai saksi dipersidangan, mengingat hal tersebut menyangkut jual beli tanah.
2. Seharusnya perbuatan pelaku dikenakan pasal berlapis, karena disini pelaku juga melakukan pemalsuan surat, yang direkayasa pelaku agar jual beli